



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

ANALISIS PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA KOTO TUO KOPAH KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

SANA WANI

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nanas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email : sanawani506@gmail.com

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan non-tunai kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima Manfaat (KPM). PKH merupakan program berbasis keluarga miskin, sehingga yang mejadi sasaran utama adalah keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. PKH merupakan suatu usaha yang diarahkan kepada pembentukan dan sumber daya manusia fokus pada aspek pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini berjudul "Analisis Penerima Program Keluarga Harapan Di Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi". Teknik penarikan sampel untuk Kepala Desa Koto Tuo Kopah, Sekretaris Desa Koto Tuo Kopah, Dan Masyarakat Penerima PKH Desa Koto Tuo Kopah digunakan teknik sampling jenuh, yaitu semua populasi dijadikan sampel, jumlah sampel untuk Kepala Desa Koto Tuo Kopah 1 orang, Sekretaris Desa Koto Tuo Kopah 1 orang, dan untuk unsur Masyarakat Penerima PKH Desa Koto Tuo Kopah digunakan Simple random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu, yang mana jumlah sampel untuk Masyarakat Penerima PKH Desa Koto Tuo Kopah berjumlah 23 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis Penerima Program Keluarga Harapan Di Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi menghasilkan nilai rata-rata 180 berarti berada pada interval Cukup Baik. Hal ini dikarenakan dari 3 indikator yang digunakan pada penelitian ini yaitu, Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial menunjukkan semua indikatornya Cukup Baik.

Kata Kunci : Analisis, Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

ABSTRACT

The Family Hope Program (PKH) is a social protection program that provides non-cash assistance to poor families who are designated as beneficiary families (KPM). PKH is a poor family-based program, so that the main targets are families who are economically disadvantaged. PKH is an effort directed at the formation and human resources focusing on aspects of education, health and social welfare. This research is entitled "Analysis of Beneficiaries of the Family Hope Program in Koto Tuo Kopah Village, Kuantan Tengah District, Kuantan



Singingi Regency". The sampling technique for the Koto Tuo Kopah Village Head, Koto Tuo Kopah Village Secretary, and PKH Recipient Communities in Koto Tuo Kopah Village used a saturated sampling technique, i.e. all populations were sampled, the number of samples for the Koto Tuo Kopah Village Head was 1 person, the Koto Tuo Village Secretary Kopah 1 person, and for the elements of the PKH Recipient Community in Koto Tuo Kopah Village, Simple random sampling was used, namely taking sample members from the population randomly without regard to the existing strata in the population, where the number of samples for the PKH Recipient Community in Koto Tuo Kopah Village totaled 23 people. The results showed that the analysis of beneficiaries of the Family Hope Program in Koto Tuo Kopah Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency produced an average value of 180 meaning it was in the pretty Good interval. This is because of the 3 indicators used in this study, namely Education, Health, and Social Welfare, all indicators show pretty good.

Keywords: Analysis, of Family Hope Program (PKH) Beneficiaries

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu dimana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan atargenerasi. Program ini dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfer (CCT). Sejak diluncurkan pada tahun 2007, PKH telah berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong kemandirian penerima bansos, yang selanjutnya disebut sebagai keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Program Keluarga Harapan lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, program serupa sangat bermanfaat terutama bagi keluarga dengan kemiskinan kronis. Pelaksanaan PKH di Indonesia sangat diharapkan akan



membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan dari siapapun juga.

Program ini melibatkan berbagai Instansi pemerintah dan lembaga dipusat maupun di daerah. Masing-masing instansi atau lembaga mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Agar penanganan permasalahan kemiskinan melalui PKH dapat berhasil guna dan berdaya guna maka perlu diadakan bimbingan teknis bagi petugas secara terencana dan berkeselimbangan. Para pihak yang terkait dalam menunjang keberhasilan PKH, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan (*service provider*), pendamping maupun petugas lainnya.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk atau perwujudan dari kebijakan penanggulangan kemiskinan dan salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemiskinan itu sendiri merupakan masalah penyebab masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk dalam hal pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Program keluarga harapan dikelola oleh kementerian Sosial (Kemensos), Dengan pengawasan ketat badan perencanaan pembangunan Nasional (Bappenas) yang dilakukan oleh dinas sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang Sosial. Program keluarga harapan ini dijalankan sebagai pelaksana dari UU No. 40 tahun 2014 tentang jaminan sosial, inpres No. 3 tahun 2010 tentang program penanggulangan pembangunan yang berkeadilan dan perpres No. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Program keluarga harapan (PKH) ini merupakan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan.

Program Keluarga Harapan (“PKH”) pengaturannya dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (“Permensos 1/2018”).PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan



Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Analisis program keluarga harapan ini diharapkan dapat berjalan dengan optimal sehingga apa yang menjadi tujuan dari program ini dapat terwujud dalam mengatasi masalah penanggulangan kemiskinan. Analisis dari program ini harus berjalan dengan baik sehingga masyarakat miskin khususnya masyarakat miskin yang ada di desa Koto Tuo Kopah mengetahui bahwa program keluarga harapan ini dapat menjadi jalan keluar bagi mereka dalam menghadapi permasalahan kemiskinan.

Masalah kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks bagi setiap negara, terutama negara besar seperti Indonesia. Sampai saat ini, masalah kemiskinan di Indonesia menjadi masalah yang berkepanjangan. Kemiskinan tidak dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang muncul oleh karena adanya kepentingan pembangunan ekonomi di suatu negara, di antaranya yaitu pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan. Sehingga hal tersebut menjadi persoalan yang besar bagi banyak negara di dunia untuk terus meningkatkan pembangunan ekonomi pembangunannya, agar tidak semakin terpuruk dalam perkembangan zaman yang semakin mengalami perubahan yaitu dengan cara meningkatkan pendapatan rakyat per kapitanya. Usaha tersebut memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di negara.

Kriteria Orang Miskin Menurut Kepmensos Nomor 146/HUK/2013

- a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
- b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;



- c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
- d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
- e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama.
- f. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
- g. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak Baik/kualitas rendah;
- h. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah;
- i. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
- j. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/orang; dan
- k. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.
- a. Syarat-syarat yang menerima bantuan PKH,yaitu :
 1. Memiliki ibu hamil, nifas
Ibu Hamil/Nifas/menyusui adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi dan/atau berada dalam masa menyusui.
 2. Anak Usia Dini/Balita
Anak Usia Dini/Balita adalah anak dengan rentan usia 0-6 tahun (belum bersekolah).
 3. Anak usia sekolah usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan sekolah.
Tingkat pendidikan SD/MI sederajat atau SMP/MTS sederajat belajar dan/atau SMA/MA sederajat.
 4. Lanjut Usia



Yaitu seseorang berusia lanjut yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

5. Penyandang Disabilitas Berat

Yaitu penyandang disabilitas yang kedisabilitasnya sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri tercatat dalam kartu keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

Tabel 1.1 Daftar Penerima PKH di Desa Koto Tuo Kopah

No	Nama Penerima	Keterangan
1.	Ramidana	Miskin
2.	Aslinati	Miskin
3.	Yuliani	Jompo
4.	Radiah	Miskin
5.	Usman Umar	Jompo
6.	Maya Tika Sari	Miskin
7.	Susan Riani	Miskin
8.	Rasumi	Jompo
9.	Yosi Sari Dewi	Miskin
10.	Ramiani	Miskin
11.	Lima Daintan	Jompo
12.	Sri Tati	Miskin
13.	Siska Darni	Miskin
14.	Mardianis	Miskin
15.	Gadianis	Miskin
16.	Saintan	Jompo
17.	Susiliawati	Miskin
18.	Sulai Ani	Jompo
19.	Wakina	Jompo
20.	Melda Wanis	Miskin
21.	Jaidar	Jompo
22.	Padi Asun	Jompo
23.	Janipa	Jompo
24.	Eti Marlina	Miskin
25.	Srihastuti	Miskin
26.	Indra Wati	Miskin
27.	Rosia	Miskin
28.	Wartini	Jompo
29.	Asriani	Miskin
30.	Daria	Jompo
31.	Junaida	Miskin
32.	Adrian Pinta	Miskin



33.	Lima Asia	Jompo
34.	Destina	Miskin
35.	Darni	Miskin
36.	Yusmira Wati	Miskin
37.	Suriyadi	Jompo
38.	Nazila	Miskin
39.	Jumriati	Miskin
40.	Matekan	Miskin
41.	Saidina Ali	Miskin
42.	Jumrianis	Miskin
43.	Yanti Kusmiati	Miskin

Sumber : Sp2d Tahap 4 Tahun 2023

Dengan adanya program keluarga harapan ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Koto Tuo Kopah karena masih banyak masyarakat miskin.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Analisis Penerima Program Keluarga Harapan di Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Bagaimana permasalahan terhadap Analisis Penerima Program Keluarga Harapan di Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap salah satu masalah tentunya mempunyai tujuan yang belum berhasil dan hendak dicapai, dalam hal ini yang menjadi tujuan adalah “Untuk mengetahui bagaimana Analisis Penerima Program Keluarga Harapan Di Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

2.LANDASAN TEORITIS



Teori /Konsep Administrasi Negara

Administrasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan secara kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila secara formal dalam organisasi maka proses kerjasama tersebut adalah dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi.

Menurut Keban (2008: 2) "Administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik.

Teori /Konsep Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi. Werther dan Davi menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi (Sutrisno, 2009: 1). Timbulnya kebutuhan untuk membantu organisasi dalam melaksanakan tujuannya merupakan profesionalisme dalam bekerja kebutuhan akan profesionalisme menunjukkan bahwa semakin berperannya sumber daya manusia dalam mencapai keberhasilan organisasi.

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu.

Teori /Konsep Pemerintahan Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadatnya yang sama, dan mempunyai tata-cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Sedangkan pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan

Teori /Konsep Keluarga Sejahtera

Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009).

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga

1) Faktor Internal

a. Jumlah Anggota Keluarga

Zaman sekarang tuntutan keluarga semakin meningkat, tidak hanya cukup dengan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan, pendidikan) tetapi kebutuhan lainnya seperti hiburan, rekreasi, sarana ibadah, sarana untuk transportasi dan lingkungan yang serasi. Kebutuhan ini akan lebih



memungkinkan dapat terpenuhi jika jumlah anggota dalam keluarga sedikit.

b. Tempat Tinggal

Suasana tempat tinggal sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Tempat tinggal yang diatur sesuai selera keindahan, bersih, aman akan menimbulkan suasana yang tenang. Sebaliknya tempat tinggal yang tidak teratur dan kotor tidak jarang akan menimbulkan suasana kebosanan. Kadang-kadang sering terjadi ketegangan antara anggota keluarga karena tidak memperoleh rasa nyaman dan tentram akibat tempat tinggal yang membuat kacaunya pikiran.

a. Keadaan Sosial Ekonomi Keluarga

Keadaan sosial dalam keluarga dapat dikatakan baik atau harmonis, bilamana ada hubungan yang baik dan benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga.

Teori /Konsep Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat. Mekanisme PKH dilaksanakan mulai dari perencanaan, penetapan calon peserta PKH, validasi data calon penerima manfaat PKH, penetapan KPM PKH, penyaluran bantuan sosial PKH, pendampingan PKH, peningkatan kemampuan keluarga, verifikasi komitmen KPM PKH, pemutakhiran data KPM PKH dan transformasi kepesertaan PKH.

Menurut Kementerian Sosial (komensos) Nomor 10 Tahun 2017 (Pasal 1) Tentang PKH, Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

A. Tujuan PKH

Program Keluarga Harapan atau PKH memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;



2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, di gunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019: 16)

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2012: 13). Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian di analisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Bagaimana Analisis Penerima Program Keluarga Harapan Di Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

4. HASIL PENELITIAN

Hasil Dan Pembahasan Penelitian Analisis Penerima Program Keluarga Harapan Di Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam penelitian ini penulis menentukan banyak kelas interval sebesar 5, rumus yang digunakan sebagai berikut :

00- 60	= Tidak Baik
61-120	= Kurang baik
121-180	= Cukup Baik
181-240	= Baik
241-300	= Sangat Baik



Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Analisis Penerima Program Keluarga Harapan Didesa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 5.16 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Keseluruhan Indikator

No	Pertanyaan	Kategori					Jumlah	Rata-rata
		SB	B	CB	KB	TB		
1.	Pendidikan	13	8	3	1	0	25	200
2.	Kesehatan	10	8	6	1	0	25	300
3.	Kesejahteraan sosial	5	12	7	1	0	25	400
	Jumlah	28	28	16	3	0	75	180
	Jumlah Responden	9	7	8	1	0	25	
	Presentase	36	28	32	4	0	100	

Sumber : Data Olahan Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden adalah pada kategori Sangat Baik sebanyak 9 orang (36%)responden, kategori Baik sebanyak 7 Orang(28%) responden, kategori Cukup Baik sebanyak 8 orang(32%) responden, kategori Kurang Baik sebanyak 1 orang(4%) responden, Kategori Tidak Baik sebanyak 0 orang (0%) responden. Maka hasil perhitungan diperoleh rata-rata = 45. Maka secara rata-rata adalah 180 dapat disimpulkan bahwa Analisis Penerima Program Keluarga Harapan Di Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi termasuk pada kategori Cukup Baik dengan interval 180.

5. Kesimpulan

Berdasarkan teori penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Didesa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata 180 yang berada pada interval Cukup Baik. Berarti Analisis Penerima Program



Keluarga Harapan (PKH) Didesa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingin Cukup Baik. Hal ini dikarenakan dari 3 indikator yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dari sebaran Kuesioner Cukup Baik.

6. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Program keluarga harapan perlu di evaluasi dan monitoring lebih baik lagi, melakukan sosialisasi baik secara nasional terlebih di daerah pedalaman secara terarah untuk memberikan kesadaran dan pemahaman yang benar mengenai program ini kepada semua pemangku kepentingan, baik aparat pelaksana maupun masyarakat. Kegiatan sosialisasi tersebut harus diatur secara tegas terarah dan sesuai dengan pedoman. Dan dalam penentuan RTM penerima bantuan diharapkan menggunakan data yang valid agar lebih tepat sasaran. Setiap tahunnya PKH harus memperbaharui data penerima bantuan PKH, agar masyarakat yang sudah mampu dapat di berhentikan menjadi penerima bantuan PKH, sehingga masyarakat miskin lainnya yang belum menjadi peserta PKH dapat dijadikan peserta dan bisa menerima bantuan.
2. Selanjutnya saran yang dapat dilaksanakan yaitu menambah biaya operasional dan memperbaiki fasilitas, Sanksi harus dilaksanakan, menambah pegawai dengan perekrutan yang baik, mengevaluasi kebijakan serta pemberian penghargaan kepada perseorangan. Dalam menjalankan urusan pemerintahan pusat, pemerintah daerah atau pemerintah kecamatan seharusnya terlebih dahulu mensosialisasikan kepada masyarakat dan Tim pengendali Program Keluarga Harapan Harus memberikan pengarahan kepada pelaksana, baik materi yang bersifat substansif maupun teknis, guna keberhasilan pengendalian Program Keluarga Harapan.

DAFTAR PUSTAKA

Arianto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Program Keluarga Harapan*, Pekanbaru: Universitas Riau



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Kementrian Sosial RI, *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*, (Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2016).
Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial kabupaten kuantan singingi,
Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayan Kesehatan, 2014,.

Kementrian Sosial RI. 2018. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Jakarta.

Ali, Faried. 2015. *Teori dan Konsep administrasi dari pemikiran paradigmatis menuju redefinisi*. Raja Grafindo, Jakarta.

Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu administrasi Negara*. CV Pustaka Setia : Bandung

Apandi, Yulianti Devi, 2020. *Administrasi perkantoran dan logistik*, Pustaka Ali Imron : Lampung.

Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas 2016 . *Manajemen sumber Daya Manusia*. Alfabela : Bandung.

Arikunto, S. 2010. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta.

Hasibun, Melayu. 2012. *Manajemen sumber daya manusia*. PT Bumi, Aksara: Jakarta.

Mangkunegara, Anwar Prabu. 2010. *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Mangkunegara, Anwar Prabu. 2017. *Manajemen sumber daya manusia, Perusahaan*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

Rivai Dan Ella Sagala, 2013. *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sutrisno, Edi, 2009. *Manajemen sumber daya manusia edisi pertama*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Pengantar ilmu Pemerintahan*,
PT.Refika Aditama : Bandung.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D*,
Bandung : Alfabela.

Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*,
Bandung : Alfabela

Peraturan Perundang-Undangan



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Kementrian Sosial (komensos) Nomor 10 Tahun 2017 (Pasal 1) Tentang PKH